



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 437 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur perlu membentuk tim Koordinasi tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 437 TAHUN 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN

A. SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN

- I. Penanggungjawab : Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- IV. Anggota :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - c. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 - i. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - l. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - m. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - n. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretariat :
 - a. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - b. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN

I. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.

II. Ketua

1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
2. memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
3. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi kepada Ketua Tim Bantuan Sosial Pangan Pusat.

III. Sekretaris

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
2. membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
3. menyusun Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang penetapan petugas yang bertugas menginput/*update* data SIKNG Modul Bantuan Sosial Pangan di setiap wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk jangka waktu paling sedikit 1(satu) tahun;
4. melakukan koordinasi pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

IV. Anggota

1. Inspektur melaksanakan tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
 - b. berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
2. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu melaksanakan tugas:
 - a. membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tingkat wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing;
 - c. menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Pangan di wilayah masing-masing.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan publikasi dan sosialisasi informasi terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan melalui media sosial; dan
 - b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Indonesia Bank Negara Indonesia DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah III PT Bank Rakyat Indonesia DKI Jakarta, dalam pengumpulan data terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
5. Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan tugas:
 - a. membantu kelancaran distribusi bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. khusus wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memfasilitasi pengangkutan bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan dengan melampirkan surat pengantar untuk permohonan pengangkutan ke Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda melaksanakan tugas memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan pada e-warong dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas memfasilitasi akses data kependudukan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Pangan;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas membantu pengamanan pendistribusian bahan/komoditi Bantuan Sosial Pangan;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda melaksanakan tugas:
 - a. melakukan koordinasi lintas sektor seperti Pemerintah Pusat, SKPD, himbara dan Stakeholder; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda melaksanakan tugas
 - a. melakukan koordinasi Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan; dan
 - b. melakukan Musyawarah Kelurahan dalam pemutahiran data.

V. Sekretariat

1. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan; dan
2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN